



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN SWAKELOLA PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Umum secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem pengelolaan logistik Pemilihan Umum yang baik dan memadai;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 273/PP.08-BA/6306/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengadaan Swakelola Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Desember 2023 bahwa untuk memudahkan pengawasan terhadap keamanan dan kelancaran proses pengesetan, pengepakan dan pengecekan semua jenis logistik yang akan didistribusikan ke TPS se-kabupaten Hulu Sungai Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengadaan Swakelola Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2028 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-076.01.2.658731/2023 tanggal 30 November 2022;

2. Berita Acara Nomor 273/PP.08-BA/6306/2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pengadaan Swakelola Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PENGADAAN SWAKELOLA PENGELOLAAN LOGISTIK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan pengadaan swakelola pengelolaan logistik pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kelancaran proses
pengesetan, pengepakan dan pengecekan semua jenis logistik
yang akan didistribusikan ke TPS se-kabupaten Hulu Sungai
Selatan dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan
Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 17 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

